



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 61/SK/I1.C02/KP/2015**

**Tentang**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah terbitnya SK Rektor ITB Nomor 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020 dan SK Rektor ITB Nomor 187/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020 maka perlu untuk merevisi nama-nama Anggota KPPS SITH ITB yang diangkat berdasarkan SK Dekan SITH Nomor 01B/SK/I1.C02/PP/2015 tanggal 2 Januari 2015, tentang Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH-ITB;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberhentikan dengan hormat,
1. Prof. Dr. Djoko T. Iskandar
  2. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
- dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua** : Mengangkat :
1. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS. DEA.
  2. Dr. Pingkan Aditiawati
  3. Dr. Marselina Irasonia Tan
- sebagai Anggota Komisi Program Pascasarjana Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Ketiga** : Susunan Anggota Komisi Program Pascasarjana Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Fungsi dan Tugas Anggota KPPS SITH-ITB adalah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor ITB Nomor : 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) ITB.
- Kelima** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan SITH Nomor 01B/SK/I1.C02/PP/2015 tanggal 2 Januari 2015 dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 18 Juni 2015  
Dekan,

Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB
3. Dekan Sekolah Pascasarjana ITB
4. Ketua Senat SITH ITB
5. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
6. Para Ketua Prodi di lingkungan SITH
7. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB  
Nomor : 61/SK/I1.C02/KP/2015  
Tanggal : 18 Juni 2015

**ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS. DEA.	Anggota
2.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Anggota
3.	Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D.	Anggota
4.	Dr. Robert Manurung	Anggota
5.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota
6.	Dr. Marselina Irasonia Tan	Anggota
7.	Dekan SITH	Anggota <i>ex-officio</i>
8.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota <i>ex-officio</i> (Merangkap Ketua KPPS)
9.	Ketua Program Studi S3 (Doktor)	Anggota <i>ex-officio</i>

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 18 Juni 2015  
Dekan SITH-ITB,

9



Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002